



**pPEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 299 / 2025**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
YPPK YOANES 23 DISTRIK MERAUKE
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025**

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPPK YOANES 23 DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : UPTD SMP YPPK YOANES 23
DISTRIK MERAUKE**

KEPALA SEKOLAH : ROMASI SIHOMBING, S.Ag

ALAMAT SEKOLAH : JL. KIMAAM, KEL. MARO

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

- MENGINGAT:**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.

4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan **"IZIN OPERASIONAL SEKOLAH"** kepada **"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPPK YOANES 23 DISTRIK MERAUKE"** di Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : **2 Oktober 2025** sampai dengan **2 Oktober 2026** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 2 Oktober 2025


KEPALA DINAS
ROMANUS KANDE KAHOL, S.IP., M.Si
PEMBINA / IVa
NIP. 19860316 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP YPPK YOANES 23 Distrik Merauke
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE

BADAN PENGURUS

Jalan Misi II – Merauke – Papua E-mail: yppk.merauke@gmail.com

Telp. Fax (0971) 3330361

Akte Notaris No. 10 Tanggal 25 Agustus 2015

Tercatat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 0012868.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE Nomor : 1020/BP/I-SKEP/X/2025 TENTANG PENDIRIAN SMP YPPK YOANES 23 MERAUKE BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

Membaca : Permohonan Kepala SMP YPPK Yoanes 23 Merauke kepada Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 02 Oktober 2025, tentang Surat Keputusan Tahun Pendirian SMP YPPK Yoanes 23 Merauke.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manuasia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan menengah sejalan dengan kebijakan pemerintah.
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (a) dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama YPPK Yoanes 23 Merauke sesuai kebutuhan.
c. Bahwa sarana prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan SMP YPPK Yoanes 23 Merauke telah dipersiapkan oleh Umat Katolik, Pemerintah Kabupaten Merauke, Masyarakat, dan Yayasan.

Memperhatikan :
1. UUD RI Tahun 1945.
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
4. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kelurahan Maro, Distrik Merauke dengan nama : SMP YPPK Yoanes 23 Merauke.
Kedua : Pendirian SMP YPPK Yoanes 23 Merauke terhitung mulai tanggal, 01 Januari 1976 dengan NSS 204250701011.
Ketiga : Pembukaan SMP YPPK Yoanes 23 Merauke dibawah tanggung jawab YPPK Keuskupan Agung Merauke.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 07 Oktober 2025

Badan Pengurus YPPK Merauke



Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke
2. Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & K Provinsi Papua Selatan di Merauke
4. Bupati Kabupaten Merauke
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Merauke
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke
7. Kepala SMP YPPK Yoanes 23 Merauke
8. Arsip